




**BANTUAN PSIKIATRI KEHAKIMAN DALAM HAL  
TERDAPAT KERAGU-RAGUAN HAKIM TENTANG  
KEMAMPUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
Memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



Disusun Oleh :  
**DIAN HARDANING TYAS**  
NIM : 96.20.1321  
NIRM : 96.6.111.01000.50006

PERPUSTAKAAN	
No. INV.	351 / S/H/S/C1
No. PPN.	
PASSAP.	Cip TGL 25.03.02

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2002**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### BANTUAN PSIKIATRI KEHAKIMAN DALAM HAL TERDAPAT KERAGU-RAGUAN HAKIM TENTANG KEMAMPUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

#### SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas  
dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2002

## HALAMAN PENGESAHAN



Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Starta I dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 8 Maret 2002




Dosen Penguji Skripsi :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H., M. Hum.
2. Endang Wahyati, S.H., M. H.
3. AY. Yuni Wahono, S.H., M. H.

(  )  
(  )  
— (  ) —

## **MOTTO :**

- *Kesukaran sering merupakan alat yang dipakai oleh Yang Maha Kuasa untuk membentuk kita bagi sesuatu yang lebih baik lagi.*
- *Bila seseorang hendak memulai dengan kepastian, ia akan berpikir dengan keragu-raguan, akan tetapi jika ia telah menyadari keragu-raguannya maka ia akan berpikir dengan kepastian.*
- *Diperlukan watak dan kemampuan yang besar untuk hidup dalam keberhasilan, sama besar dengan bagaimana mencapainya.*
- *Kebesaran jiwa terletak pada mematangnya hal-hal yang kecil dan hal-hal yang besar sebagai tidak terlalu besar.*



*Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, adikku, dan orang-orang yang memperhatikan dan menyayangiku*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“BANTUAN PSIKIATRI KEHAKIMAN DALAM HAL TERDAPAT KERAGU-RAGUAN HAKIM TENTANG KEMAMPUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA”.**


Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental, untuk mengetahui bentuk-bentuk bantuan Psikiatri Kehakiman dalam hal terdapat keragu-raguan hakim tentang keadaan mental pelaku tindak pidana, dan untuk mengetahui bagaimana prosedur Bantuan Psikiatri Kehakiman dalam memberikan bantuan kepada hakim dalam menentukan kemampuan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam bahasa maupun dalam penyusunannya, oleh karena itu penulis dengan tangan terbuka akan menerima saran dan kritikan dari pihak-pihak yang perhatian untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penghargaan dan terima kasih, penulis ucapkan kepada :

1. Dr. Martinus Tukir Handoko, FIC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Pertus Soerjowinoto, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Yuni Kusniati, S.H., M. Hum., selaku Dosen Wali yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan dalam lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Yang terhormat Bapak Dr. Adi Sukarto, Sp. KJ selaku psikiater pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito yang telah membantu didalam memberikan keterangan dan pengarahan dalam penelitian ini.
7. Yang terhormat Ibu Milaela Warsito, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan keterangan dan pengarahan dalam penelitian ini .
8. Yang tercinta kedua orang tua dan adikku di Palembang yang selalu mendukung penulis baik secara materiil maupun moril dalam pembuatan dan penulisan skripsi ini.
9. Kepada tante Lilip yang ikut memberi dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Endra sekeluarga atas bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman – teman istimewaku lenny, widya, dina, yanti, uci, anik, atik, santi, etik, dan teman-temanku angkatan 1996.



## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Sistematika Skripsi .....	10
BAB II : INTRODUKSI TEORI.....	13
A. Psikiatri Kehakiman .....	13
1. Pengertian Psikiatri Kehakiman .....	13
2. Bentuk-bentuk bantuan dari Psikiatri Kehakiman .....	15
B. Gangguan Mental dalam Psikiatri Kehakiman .....	20
1. Penggolongan Gangguan Mental.....	24
2. Pemeriksaan - pemeriksaan yang dilakukan Psikiater .....	28
3. Mekanisme Pemberian Bantuan Dari Psikiater .....	29
C. Tindak Pidana .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana .....	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	33

D. Pertanggungjawaban Pidana .....	34
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	34
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	35
E. Kemampuan Bertanggungjawab .....	38
1. Pengertian Kemampuan Bertanggungjawab .....	38
2. Syarat-syarat Kemampuan Bertanggungjawab .....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Metode Pendekatan .....	42
B. Spesifikasi Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Metode Sampling .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Metode Penyajian Data .....	46
G. Metode Analisa Data .....	47
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Kemampuan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental.....	48
B. Bentuk-bentuk bantuan Psikiatri Kehakiman dalam hal terdapat keragu-raguan hakim tentang keadaan mental dari pelaku tindak pidana .....	64
C. Prosedur bantuan Psikiatri Kehakiman untuk membantu hakim dalam menentukan ada tidaknya gangguan mental dari pelaku tindak pidana .....	81

BAB V: PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
Daftar Pustaka .....	94
Lampiran .....	96



## **DAFTAR LAMPIRAN**

halaman

### Lampiran I

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.41/Pid/1989/Pn.Slmn.....96

### Lampiran II

Undang-undang No. 3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa dan  
Penjelasannya.....120

### Lampiran III

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perawatan  
Penderita Penyakit Jiwa 1970.....126

### Lampiran IV

Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi  
Jawa Tengah Kepada Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
No : 070/4792/IX/2001 tanggal 18 September 2001.....132

Perihal : Ijin Survey

### Lampiran V

Surat Permohonan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata  
No. B.2.02/980/UKS.05/IX/2001 tanggal 14 September 2001.....133

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman

### Lampiran VI

Surat Keterangan / Ijin Pemerintah Kabupaten Sleman ( BAPPEDA )  
No. 070/IX/1278/2001 tanggal 20 September 2001.....134

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Lampiran VII

Surat Keterangan telah melakukan Survey dari Pengadilan Negeri Sleman

No : W 22.Dd.KUM.04.10.20-2001.....135

Lampiran VIII

Surat Keterangan telah melakukan Survey dari Bagian Psikiatri

Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada / Rumah Sakit

Umum Pusat Dr. Sardjito No: UGM/KU/JW/286/XI/01

tanggal 29 November 2001.....136

